



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 321 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Keputusan Gubernur Nomor 530 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
24. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
9. Dinas Kesehatan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan.
12. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Doping adalah Penggunaan zat atau obat atau makanan dan minuman terlarang yang dipergunakan oleh para olahragawan/atlet dengan maksud untuk meningkatkan stamina dan prestasi olahragawan.
19. Steroid, Beta-Bloker, Stimulan, Narkotika, Diureтика dan Hormon Peptida adalah sekelompok senyawa yang tergolong doping.
20. Immunoassay adalah metode pemeriksaan dengan prinsip kerja antigen-antibodi.
21. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan bakteri penyebab penyakit.
22. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan bahan beracun/toksik.
23. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan.

- (2) Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan doping, mutu obat, makanan dan minuman, NAPZA, mikrobiologi, serta pemeriksaan penunjang penyakit epidemiologi, air dan toksikologi serta kesehatan masyarakat secara laboratoris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan Fungsi:
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan doping dan lain-lain;
 - e. pemeriksaan mutu obat, makanan dan minuman, air (air bersih, air minum dan air limbah) dan toksikologi;
 - f. pemeriksaan NAPZA, mikrobiologi serta pemeriksaan penunjang penyakit epidemiologi;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis laboratorium prasarana dan sarana;
 - h. pemeriksaan sampel yang berasal dari masyarakat umum, instansi dan lain-lain;
 - i. pemungutan penerimaan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelayanan laboratorium;
 - k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - l. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;

- p. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana Laboratorium Kesehatan Daerah;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Laboratorium, terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
- c. Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia;
- d. Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- e. Satuan Pengawas Internal; dan
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana, Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan dan rencana bisnis anggaran anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan laboratorium dengan sarana pelayanan kesehatan milik daerah dan/atau instansi pemerintah/BUMN/swasta/masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Laboratorium Kesehatan Daerah;

- n. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia merupakan satuan kerja lini Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium doping dan kimia.
- (2) Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan pemeriksaan doping dan kimia;
 - d. melaksanakan pemeriksaan senyawa steroid/beta bloker, stimulan, diuretik, narkotik dan senyawa doping lainnya di dalam cuplikan urin, darah atau lainnya;
 - e. melaksanakan pemeriksaan mutu obat, makanan, minuman dan senyawa lainnya;
 - f. melaksanakan pemeriksaan skrining dan konfirmasi Napza dan alkohol;
 - g. melaksanakan pemeriksaan toksikologi;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan penelitian;
 - i. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik pemeriksaan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;

- j. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- k. melakukan penyiapan alat media dan reagensia yang diperlukan;
- l. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. melaksanakan pemeliharaan perawatan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. mengelola limbah laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja) di laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. melaksanakan kegiatan pelayanan fasilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam lingkup tugas dan fungsi laboratorium kesehatan daerah;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelayanan pemeriksaan; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Lini Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan pemeriksaan mutu air;
- e. melaksanakan pemeriksaan penunjang penyakit di bidang epidemiologi (serologi, imunologi, virologi, bakteriologi dan lainnya);
- f. melaksanakan pemeriksaan di bidang patologi klinik (hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunologi, parasitologi dan lainnya);
- g. melaksanakan pemeriksaan pencemaran kesehatan lingkungan;
- h. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan penelitian;
- i. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik perniksaan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. melakukan penyiapan alat media dan reagensia yang diperlukan;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. mengelola limbah laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja) di laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan KLB (Kejadian Luar Biasa), bencana dan New Re Emergency disease;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan fasilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan laboratorium;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelayanan perniksaan; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai unit kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standard dan prosedur) Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja dan jadwal pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengolahan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal Pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DIII); dan
 - g. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai bagian Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium Kesehatan Daerah wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib mengawasi dan mengeñdalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Pegawai pada Laboratorium Kesehatan Daerah, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Kerja Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat mempunyai Pegawai yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Laboratorium Kesehatan Daerah mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 23

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Laboratorium Kesehatan Daerah mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 24

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Laboratorium Kesehatan Daerah, sebagai unit kerja Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 25

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 27

Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 28

Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

ASET

Pasal 29

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 30

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima Laboratorium Kesehatan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 31

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 32

Dalam rangka akuntabilitas, Laboratorium Kesehatan Daerah mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan terhadap Laboratorium Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Laboratorium Kesehatan Daerah diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62188

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 321 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA